



PUTUSAN

Nomor 3424 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Md. MUSTOFA SHADEQUE, THE PROGRAMME MANAGER ISLAMIC RELIEF, selaku mewakili Islamic Relief di Aceh, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pemancar Nomor 6 Lamteumen Timur, Banda Aceh, sekarang bertempat tinggal di Jalan Alue Blang Nomor 24 Lamlagang, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahat AM. Siahaan, S.H.,LL.M., dan Immanuel A. Indrawan, S.H., LL.M., ACI Arb., Para Advokat yang berkantor di Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro - Counsellors at Law, bekantor di Graha CIMB Niaga Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

lawan

Ir. SAIFULLAH IDRIS ALY, bertempat tinggal Jalan Syiah Kuala, Nomor 227 Kelurahan Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, adalah Direktur Utama PT. Asiapim Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadi Meradi, S.H., dan kawan. Para Advokat beralamat di Jalan T. Iskandar Nomor 48 A Lambhuk, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

BARRY C. DARLING, PIMPINAN PROYEK COMMUNITY CENTER CANADIAN RED CROSS (CRC), selaku mewakili CRC di Kabupaten Aceh Jaya, Propinsi Aceh, beralamat di Jalan Ulee Umong, Desa Bak Paoh, Lamno Aceh Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Ningsih Hoed SS.,S.H.,LL.M., dan kawan. Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Makarim & Taira S. berkantor di Gedung Summitmas I lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190, Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2011;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikat perjanjian untuk sebuah kerja sama sebagai berikut:
 - 1.1. Perjanjian/Kontrak Nomor 567., tertanggal 13 Mei 2009, tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Konstruksi Pusat Kegiatan Masyarakat (*community centre*) di Desa Pulo Raya, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
 - 1.2. Perjanjian/Kontrak Nomor 568., tertanggal 13 Mei 2009, tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Konstruksi Pusat Kegiatan Masyarakat (*community centre*) di Desa Crak Mong, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
 - 1.3. Perjanjian/Kontrak Nomor 569., tertanggal 13 Mei 2009, tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Konstruksi Pusat Kegiatan Masyarakat (*community centre*) di Desa Lhok Kruet, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;

Dalam ketiga perjanjian sebagaimana tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat telah menyepakati bahwa pihak-pihak yang bersengketa mengajukan gugatan melalui wilayah hukum pengadilan Indonesia di Banda Aceh;

2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan dan telah menyelesaikan secara tuntas Tahap I dan Tahap II. Sedangkan Tahap III sedang dalam proses penyelesaian;
3. Bahwa untuk pekerjaan Tahap I dan Tahap II, Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat, dengan retensi 5% sebagai jaminan yang akan dibayarkan pada akhir masa pemeriharaan sebagaimana kesepakatan yang tertera pada kontrak. Pembayaran dilakukan setelah Tergugat melakukan penilaian terhadap kelayakan dan kualitas pekerjaan pada masing-masing Tahapan. Setelah dilakukan penilaian dan disimpulkan memenuhi kualitas, kemudian Tergugat telah melakukan pembayaran untuk pekerjaan Tahap I dan Tahap II yakni sebesar Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan perincian:

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Untuk proyek di Pulo Raya sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- 3.2. Untuk proyek di Crak Mong sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- 3.3. Untuk proyek di Lhok Kruet sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. Bahwa setelah menerima pembayaran Tahap I dan Tahap II, kemudian Penggugat melanjutkan pelaksanaan pekerjaan Tahap III. Pada saat pelaksanaan pekerjaan Tahap III, muncul permasalahan yakni ketika Tergugat menghentikan sementara atau menanggukhkan pelaksanaan pekerjaan yang sedang Penggugat kerjakan. Penghentian sementara atau penangguhan pekerjaan berawal dari *short message servise* (SMS) yang dikirimkan pihak Tergugat, yakni Pengawas Lapangan Islamic Relief bernama Muhammad kepada Penggugat pada tanggal 2 September 2009, yang berbunyi: "Urgent! Stop semua pekerjaan di Lamno dan Calang. Juga pekerjaan pemasangan atap krn berhubungan dg pemeriksaan lintel beams". Selanjutnya Tergugat menjelaskan secara lisan, penghentian sementara atau penangguhan pekerjaan dilakukannya dengan alasan adanya intervensi Turut Tergugat (selaku donatur Islamic Relief) yang menemukan adanya kualitas yang buruk pada salah satu pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor lain. Karena sebab itu Tergugat meminta seluruh kontraktor melakukan penghentian sementara atau penangguhan seluruh pekerjaan pembangunan *community centre*, termasuk pekerjaan yang sedang Penggugat kerjakan yang sedang memasuki Tahap III, yakni pekerjaan sebagaimana diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kontrak sebagaimana tersebut pada *posita* 1 di atas;
5. Bahwa penghentian sementara atau penangguhan pekerjaan sebagaimana tersebut pada *posita* 4, amat merugikan Penggugat, karena dalam tenggang waktu tersebut Penggugat harus menanggung biaya mobilisasi tukang di lapangan, biaya pengawasan proyek, dan berbagai pengeluaran lainnya yang tidak produktif. Terhadap situasi ini Tergugat secara sadar mengakui bahkan Tergugat memohon maaf kepada Penggugat melalui surat tertanggal 15 Januari 2010. Selain itu, Tergugat juga berjanji untuk membayar ganti rugi yang diakibatkan penghentian sementara atau penangguhan pekerjaan yang diinstruksikan Tergugat;
6. Bahwa dalam menyikapi permohonan maaf yang disampaikan Tergugat sebagaimana tersebut pada *posita* 5 di atas, Penggugat dengan iktikad baik

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



mencoba memahami segala apa yang dijelaskan dan dinyatakan Tergugat baik mengenai penghentian sementara atau penangguhan pekerjaan maupun janji akan segera dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan Tahap III yang telah Penggugat keluarkan sejumlah biaya untuk itu. Namun segala janji dan pernyataan Tergugat semua hanyalah tinggal janji, harapan agar semua permasalahan dan perselisihan bisa terselesaikan dengan baik serta tidak ada pihak yang dirugikan hanyalah tinggal harapan, Tergugat terus saja mengulur-ulurkan waktu dan kondisi ini semakin membuat Penggugat sangat dirugikan. Lebih-lebih ketika kemudian terjadi kefatalan luar biasa, Tergugat secara sepihak memutuskan kontrak dengan mengirimkan surat kepada Penggugat yakni surat nomor Ref# IRIBA/HOB/VIII/10/52., tertanggal 12 Agustus 2010, Perihal Pemutusan Kontrak;

7. Bahwa lebih sangat fatal lagi adalah ternyata sejak sebelum Tergugat mengirimkan surat pemutusan kontrak secara sepihak sebagaimana tersebut pada *posita* 6 di atas, proyek yang seharusnya masih merupakan pekerjaan Penggugat, telah dialihkan oleh Turut Tergugat kepada pihak lain/ kontraktor lain tanpa seijin Penggugat. Padahal apabila hendak mengalihkan kepada pihak lain/kontraktor lain, wajiblah terlebih dahulu dilakukan penyelesaian hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah dilakukan serah terima antara Penggugat dan Tergugat, baru Tergugat menyerahkan kepada Turut Tergugat untuk kemudian Turut Tergugat baru dapat melakukan apa saja termasuk meminta pihak lain/kontraktor lain mengerjakan sisa pekerjaan. Bukan secara merta Turut Tergugat menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain/kontraktor lain, karena proyek tersebut masih dalam perikatan antara Penggugat dan Tergugat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat. Oleh karena itu Turut Tergugat tidak boleh sewenang-wenang merampas pekerjaan yang sedang Penggugat kerjakan;
8. Bahwa Tergugat wajib menuntaskan terlebih dahulu seluruh tanggung jawab, hak dan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan, dan salah satu wujud tanggung jawab sebagaimana dimaksud adalah bahwa Tergugat seharusnya melarang Turut Tergugat merampas baik langsung ataupun tidak langsung atau mengambil alih apalagi mengalihkan kepada pihak lain/kontraktor lain proyek pekerjaan yang sedang Penggugat kerjakan, karena proyek pekerjaan tersebut masih sedang berada dalam tanggung jawab dan penguasaan Penggugat sebagai pihak yang seharusnya mengerjakan hingga tuntas atau hingga dilakukan serah terima dari Penggugat kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pembayaran seluruh biaya yang telah Penggugat keluarkan untuk pekerjaan Tahap III;

9. Bahwa biaya yang telah Penggugat keluarkan untuk mengerjakan pekerjaan Tahap III yang telah selesai hingga 35% dan belum dibayar oleh Tergugat, yakni sebesar Rp434.812.949,00 (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 5.1. Pembiayaan yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk proyek di Pulo Raya, sebesar Rp153.108.439,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- 5.2. Pembiayaan yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk proyek di Crak Mong, sebesar Rp125.457.662,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);

- 5.3. Pembiayaan yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk proyek di Lhok Kruet, sebesar Rp156.812.949,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);

10. Bahwa selanjutnya, terhadap sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak konsisten bahkan melakukan pemutusan kontrak secara sepihak melalui surat nomor Ref# IRIBA/HOB/VIII/10/52., tertanggal 12 Agustus 2010, Perihal Pemutusan Kontrak, sebagaimana tersebut pada *posita* 6 di atas, telah Penggugat tanggapi melalui surat *somasi* yang dilayangkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, yakni surat Nomor S.03/loza-pdt/VIII/2010., tertanggal 14 Agustus 2010, sekaligus mengundang Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara musyawarah. Namun Tergugat melalui kuasa hukumnya, malah menjawab *somasi* Penggugat dengan arogan, melalui surat tertanggal 30 Agustus 2010. Bahkan Tergugat secara angkuh dan sombong memaksa Penggugat mengembalikan seluruh sisa uang kelebihan pembayaran yang - menurut Tergugat - terlanjur Penggugat terima sebesar Rp40.260.296,00 serta meminta Penggugat untuk meminta maaf kepada Tergugat melalui media massa baik media cetak maupun elektronik. Selain itu, Tergugat juga mengancam akan mengambil tindakan secara hukum baik pidana maupun perdata, serta akan mengambil langkah administratif yaitu dengan melaporkan Penggugat kepada pemerintah dan asosiasi agar perusahaan Penggugat dimasukkan dalam perusahaan yang berperilaku buruk untuk dicantumkan dalam daftar hitam (*black list*) apabila Penggugat tidak memenuhi keinginan Tergugat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak surat balasan *somasi* ditandatangani;

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



11. Bahwa dalam menyikapi jawaban somasi dari Tergugat, Penggugat berusaha untuk tidak reaktif. Bahkan Penggugat masih berharap agar segala permasalahan atau perselisihan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik secara musyawarah. Kalaupun Tergugat tidak mau penyelesaian melalui musyawarah, Penggugat pun telah menunggu kenyataan pelaksanaan pernyataan Tergugat yang disampaikan melalui surat jawaban somasi yang dikirimkan kepada Penggugat, bahwa Tergugat akan mengajukan gugatan perdata atau proses pidana hingga ke muka pengadilan apabila ultimatum Tergugat yang memberi waktu 15 (lima belas) hari tidak Penggugat penuhi. Ternyata hingga saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak menjalankan pernyataannya itu, dan tidak pula mencari jalan penyelesaian secara musyawarah terhadap sangkut paut antara Penggugat dan Tergugat. Sungguh Tergugat sama sekali tidak memiliki iktikad baik padahal dengan ketidakberanian Tergugat menempuh jalur hukum walau hal itu sudah dinyatakannya bahkan berbentuk ancaman kepada Penggugat, menunjukkan bukti kuat bahwa pada dasarnya Tergugat menyadari dan mengakui kesalahan dan keteledorannya yang amat merugikan Penggugat;
12. Bahwa segala apa yang telah dilakukan baik sikap dan tindakan Tergugat yang tidak konsisten dengan apa yang telah disepakati sebelumnya - terutama pada butir-butir klausul kontrak dan pada perkataan lisan maupun surat-surat Tergugat lainnya yang Penggugat sepakati merupakan perbuatan ingkar janji (*vanprestasi*) dan Tergugat tidak memiliki iktikad baik (*te goeder trouw*) sehingga amat merugikan Penggugat baik secara *materil* maupun *immateril*;
13. Bahwa tindakan yang dilakukan Turut Tergugat sebagaimana disebutkan pada *posita 7* merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigdaad*) dan sangat merugikan Penggugat;
14. Bahwa sebagai kontraktor, Penggugat telah sangat dirugikan akibat ulah Tergugat yang sampai saat ini belum membayar biaya yang sudah Penggugat keluarkan untuk pembangunan Tahap III proyek *community centre* di Pulo Raya, Crak Mong, dan Lhok Kruet, Kabupaten Aceh Jaya. Karena, apabila uang yang telah Penggugat keluarkan tersebut menjadi modal kerja maka Penggugat akan mampu mendapatkan keuntungan hingga 15% setiap bulan. Oleh sebab itu wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi *materil* yakni sebesar tersebut yakni 15% (lima belas persen) dari Rp434.812.949,00 (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk setiap bulan, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010, yakni saat Tergugat melayangkan surat pemutusan kontrak secara sepihak sampai saat

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diajukan, yakni sejumlah Rp630.478.775,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian:

- 15% x Rp434.812.949,00 x 3 bulan = Rp630.478.775,00 (lima belas persen kali empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah kali tiga bulan sama dengan enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

15. Bahwa selain kerugian material sebagaimana tersebut pada *posita* 14, tindakan Tergugat yang ingkar janji (*vanprestasi*) termasuk pula di dalamnya pemutusan perjanjian/kontrak secara sepihak disertai pernyataan Tergugat mengenai gagalnya perusahaan Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan, serta ancaman Tergugat yang menginginkan perusahaan Penggugat dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) telah mencoreng harga diri Penggugat dan berdampak pada berkurangnya kepercayaan orang-orang/kepercayaan publik kepada Penggugat. Oleh karena itu, sewajarnya Penggugat menuntut ganti rugi *immateril* sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

16. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap iktikad buruk Tergugat yang hendak lari dari kewajibannya membayar kepada Penggugat. Maka oleh karena itu, mohon terlebih dahulu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

a. Kantor Islamic Relief Worldwide, sekaligus tanah tempat berdirinya kantor tersebut, setempat terletak di 19 Rea Street South Birmingham B5 6LB United Kingdom - Inggris;

b. Kantor Islamic Relief Indonesia, sekaligus tanah tempat berdirinya kantor tersebut, setempat terletak di Jalan Pengadegan Selatan Nomor 2a, Jakarta Selatan 12770;

c. Kantor Islamic Relief Indonesia - Aceh Office, sekaligus tanah tempat berdirinya kantor tersebut, setempat terletak di Jalan Alue Blang, Nomor 24, Desa Ateuk Jawo, Kelurahan Baiturrahman, Banda Aceh 23245;

d. Mobil Mitsubishi Strada Nomor Polisi BL 8422 AS;

e. Mobil Mitsubishi Strada Nomor Polisi BL 8121 AR;

f. Mobil Toyota Innova Nomor Polisi BL 872 AI;

g. Mobil Suzuki APV Nomor Polisi BL 675 AI;

17. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan ini berdasarkan fakta-fakta yang sangat otentik atau kongkrit, maka cukup alasan agar putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum lainnya;

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



18. Bahwa untuk menjamin suatu kepastian hukum dan agar Tergugat tidak lalai dalam menjalankan isi putusan ini nantinya, maka untuk itu agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya;
19. Bahwa gugatan ini diajukan atas ulah Tergugat, maka cukup alasan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kerja sama pembangunan proyek *community centre* di Desa Pulo Raya, Crak Mong, dan Lhok Kruet, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;
3. Menyatakan menurut hukum, Kontrak Nomor 567, 568, dan 569 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum, seluruh surat yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat maupun surat Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan proyek *community centre* sebagaimana diperjanjikan melalui perjanjian/kontrak Nomor 567., 568 dan 569 secara tuntas untuk Tahap I dan Tahap II, sedangkan Tahap III telah sedang dalam penyelesaian;
6. Menyatakan Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk pekerjaan Tahap I, Tahap II dan Tahap III dalam melaksanakan pekerjaan proyek *community centre* sebagaimana diperjanjikan melalui Perjanjian/Kontrak Nomor 567., 568 dan 569;
7. Menyatakan Tergugat telah membayar biaya pengerjaan Tahap I dan II kepada Penggugat dengan retensi 5%, yakni sejumlah Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan perincian:
 - 8.1 Untuk proyek di Pulo Raya sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - 8.2 Untuk proyek di Crak Mong sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - 8.3 Untuk proyek di Lhok Kruet sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



8. Menyatakan Tergugat belum melunasi kewajibannya kepada Penggugat yakni biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pekerjaan Tahap III penyelesaian pekerjaan proyek *community centre* sebagaimana Kontrak Nomor 567, 568 dan 569, yakni sebesar Rp434.812.949,00 (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1 Pembiayaan yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk proyek di Pulo Raya, sebesar Rp153.108.439,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - 3.2 Pembiayaan yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk proyek di Crak Mong, sebesar Rp125.457.662,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
 - 3.3 Pembiayaan yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk proyek di Lhok Kruet, sebesar Rp156.812.949,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
9. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
10. Menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigdaad*);
11. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak beriktikad baik (*te goeder trouw*) kepada Penggugat;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan, yakni:
 - a. Kantor Islamic Relief Worldwide, sekaligus tanah tempat berdirinya kantor tersebut, setempat terletak di 19 Rea Street South Birmingham B5 6LB United Kingdom - Inggris;
 - b. Kantor Islamic Relief Indonesia, sekaligus tanah tempat berdirinya kantor tersebut, yang terletak di Jalan Pengadegan Selatan Nomor 2a Jakarta Selatan 12770;
 - c. Kantor Islamic Relief Indonesia - Aceh Office, Jalan Alue Blang Nomor 24 Desa Ateuk Jawo, Kelurahan Baiturrahman, Banda Aceh 23245;
 - d. Mobil Mitsubishi Strada Nomor Polisi BL 8422 AS;
 - e. Mobil Mitsubishi Strada Nomor Polisi BL 8121 AR;
 - f. Mobil Toyota Innova Nomor Polisi BL 872 AI;
 - g. Mobil Suzuki APV Nomor Polisi BL 675 AI;
13. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian materil sejumlah Rp630.961.114,00 (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus empat belas rupiah), dengan perincian:

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



- a. Kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat atas biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk pekerjaan Tahap III proyek *community centre* di Pulo Raya, Crak Mong, dan Lhok Kruet, Kabupaten Aceh Jaya, sejumlah Rp434.812.949,00 (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
- b. Ganti rugi $15\% \times \text{Rp}434.812.949,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}630.478.776,00$ (lima belas persen kali empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah kali tiga bulan sama dengan enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
14. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian *immaterial* sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) akibat ulah, sikap dan perbuatan Tergugat;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *materil* kepada Penggugat sejumlah Rp630.961.114,00 (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus empat belas rupiah), dengan perincian:
 - a. Kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat atas biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk pekerjaan Tahap III proyek *community centre* di Pulo Raya, Crak Mong, dan Lhok Kruet, Kabupaten Aceh Jaya, sejumlah Rp434.812.949,00 (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. Ganti rugi $15\% \times \text{Rp}434.812.949,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}630.478.776,00$ (lima belas persen kali empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah kali tiga bulan sama dengan enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
16. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *immaterial* kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
17. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya;
18. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;
19. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding maupun kasasi;
20. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

Gugatan Penggugat Salah Alamat.

1. Gugatan Penggugat yang diajukan terhadap antara lain Turut Tergugat, salah alamat karena sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, gugatan diajukan terhadap:

“CRC di Kabupaten Aceh Jaya, Propinsi Aceh, beralamat di Jalan Ulee Umong, Desa Bak Paoh, Lamno Aceh Jaya yang diwakili oleh Barry C Darling selaku Pimpinan Proyek Community Center Canadian Red Cross (CRC)”;

Adapun Turut Tergugat, Canadian Red Cross, adalah suatu organisasi non profit yang bergerak di bidang kemanusiaan yang didirikan tahun 19 Mei 1909, yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang mengalami kondisi sulit di Negara Kanada dan di seluruh dunia termasuk antara lain memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan, serta melakukan rekonstruksi kondisi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat bencana alam nasional Tsunami sejak tahun 2005. Canadian Red Cross, yang berkantor Pusat di 170 Metcalfe Street, Suite 300 Ottawa, Ontario K2P 2P2, Kanada mempunyai kantor-kantor perwakilan diseluruh dunia, antara lain di Indonesia yang berdomisili di Wisma PMI, Jalan Wijaya 1 Nomor 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170. Sedangkan pihak yang berwenang untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Turut Tergugat adalah *country representative* yang berkedudukan dialamat domisili Turut Tergugat. Hal ini mengakibatkan Turut Tergugat tidak menerima *relaas* panggilan sidang apapun sehingga Turut Tergugat telah tidak dipanggil secara patut menurut hukum;

Karenanya, gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap CRC di Kabupaten Aceh Jaya, Propinsi Aceh' yang diwakili oleh Pimpinan Proyek Community Center Canadian Red Cross (CRC) adalah salah alamat atas dasar Turut Tergugat berdomisili di Jalan Wijaya 1 Nomor 63 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 1217, bukan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, lagi pula *country representative* adalah pihak yang berwenang mewakili serta

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



bertindak untuk dan atas nama Turut Tergugat bukan pimpinan Proyek Community Center Canadian Red Cross (CRC);

Bahkan antara Turut Tergugat dan Pengugat tidak ada perselisihan dan/atau hubungan hukum apapun dan karenanya gugatan Penggugat jelas salah alamat. Padahal, syarat mutlak (*condition sine qua non*) untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain ke pengadilan adalah adanya hubungan hukum dan perselisihan hukum antara kedua pihak tersebut, berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi hukum dibawah ini;

Yurisprudensi MA RI Nomor 294 K/Sip/1971., tertanggal 7 Juli 1971, mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”.

Yurisprudensi MA RI Nomor 18 K/Sip/1971., tertanggal 9 Juni 1973, mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”.

Yurisprudensi MA RI Nomor 4 K/Sip/1958., tertanggal 13 Desember 1959, mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

“Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara’.

Berdasarkan uraian di atas, gugatan Pengugat yang ditujukan terhadap Turut Tergugat adalah salah alamat dan karenanya Pengadilan Negeri Banda Aceh seyogyanya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Lebel*):

2. Gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap, antara lain Turut Tergugat, kabur (*obscur libel*) karena Penggugat tidak menegaskan dasar gugatan dalam perkara ini, apakah berdasarkan perbuatan melawan hukum ataukah *wanprestasi*. Bahkan Pengugat malah mencampuradukkan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi*. Dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang amat merugikan Penggugat baik secara *materil* maupun *immateril* akibat perbuatan Tergugat yang tidak konsisten dengan apa yang telah disepakati sebelumnya terutama pada butir-butir klausul kontrak dan perkataan lisan maupun surat-surat Tergugat lainnya yang Penggugat sepakati (angka 12 surat gugatan Penggugat). Akan tetapi Penggugat mendalilkan pula Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan



hukum yang sangat merugikan Penggugat akibat perbuatan Turut Tergugat yang mengalihkan proyek yang seharusnya masih merupakan pekerjaan Penggugat (angka 7 surat gugatan Penggugat);

Karena gugatan Penggugat kabur mengenai dasar gugatannya dan lagi pula Penggugat malah menggabungkan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan *vanprestasi* yang tidak dibenarkan menurut hukum sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi hukum dibawah ini;

Yurisprudensi MA RI Nomor 1875 K/Pdt/1984., tertanggal 24 April 1986, mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (*vanprestasi*) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;

Bahkan meskipun Penggugat berupaya mendalilkan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan proyek yang seharusnya masih merupakan pekerjaan Penggugat, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak merinci kerugian apa yang diderita oleh Penggugat yang merupakan akibat langsung dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat *quod non*. Karenanya gugatan Penggugat kabur karena jelas tidak ada perbuatan melawan hukum apapun yang didalilkan dilakukan oleh Turut Tergugat atas dasar tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh Penggugat akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi hukum dibawah ini;

Yurisprudensi MA RI Nomor 842 K/Pdt/1986., tertanggal 23 Desember 1987, mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

“Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsure dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan”;

Berdasarkan uraian di atas, gugatan penggugat yang ditujukan terhadap Turut Tergugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan karenanya Pengadilan Negeri Banda Aceh seyogyanya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa alasan hukum yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam jawaban konvensi di atas, mohon dianggap berlaku secara *mutatis mutandis* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini;



2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah gagal dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung *community centre* di tiga lokasi pembangunan sehingga Penggugat Rekonvensi terpaksa melakukan pemutusan kontrak yang dibenarkan menurut perjanjian;
3. Bahwa berdasarkan perhitungan audit volume kerja yang dilakukan oleh SNC. Lavalin, sebuah perusahaan konsultan Independen di Jakarta, maka Tergugat Rekonvensi telah menerima kelebihan bayar dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp40.260.296,00 Oleh karenanya, kelebihan bayar tersebut dipandang sebagai kerugian materil yang sudah sepatutnya dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara penuh;
4. Bahwa akibat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan spesifikasi atau kualitas sebagaimana yang diperjanjikan, maka telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya kepercayaan dari penyandang dana (Turut Tergugat dalam konvensi) hingga kemudian dilakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa kurangnya kualitas bangunan dan ketidaksiediaan dari Tergugat Rekonvensi untuk memperbaiki kekurangan tersebut telah menyebabkan terlambatnya penyelesaian pembangunan gedung, sehingga telah menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap Penggugat Rekonvensi sehingga merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang menuduh Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya di hadapan *public*(media massa) merupakan tindakan yang sangat merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam uraian di atas dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian *materil* dan *immateril* bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian *Meteril*:
 - Kelebihan pembayaran yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp40.260.296,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah)
 - b. Kerugian *Immateril*:
 - Hilangnya kepercayaan penyandang dana, hilangnya nama baik di mata masyarakat penerima manfaat, dan tercemarnya nama baik akibat pernyataan di media masa sebagaimana yang telah di uraikan di atas dikualifisir sebagai kerugian *immateril* yang harus dibayar oleh Tergugat



Rekonvensi yang diperhitungkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi tersebut, mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta Milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam gugatan rekonvensi ini, maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi kewajibannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk minta maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui media massa Internasional selama 7 hari berturut-turut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian *materil* kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp40.260.296,00;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian *immateril* kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp1.000.000.000,00;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan terhadap seluruh harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari bila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai menjalankan putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G.2010/PN.BNA., tanggal 18 Agustus 2010, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kerja sama pembangunan proyek *community center* di Desa Pulo Raya, Crak Mong dan Lhok Kruet, Kabupaten Aceh Jaya, Propinsi Aceh;
3. Menyatakan Kontrak Nomor 567, 568 dan 569 adalah sah;
4. Menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan proyek *community center* sebagaimana diperjanjikan dalam Kontrak Nomor 567, 568 dan 569, secara tuntas untuk tahap I dan Tahap II sedangkan Tahap III sedang dalam penyelesaian;
5. Menyatakan Penggugat telah mengeluarkan biaya pekerjaan untuk tahap I, II dan Tahap III dalam melaksanakan pekerjaan proyek *community center* sebagaimana kontrak 567, 568 dan 569;
6. Menyatakan Tergugat telah membayar biaya pengerjaan tahap I dan II kepada penggugat dengan retensi 5% yakni sejumlah Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan perincian:
 - Untuk proyek di Pulo raya sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - Untuk proyek di Crak Mong sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - Untuk proyek di Lhok Kruet sebesar sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
7. Menyatakan Tergugat belum melunasi kewajibannya kepada Penggugat terhadap biaya yang telah dikeluarkan penggugat untuk pekerjaan tahap III penyelesaian pekerjaan proyek *community center* sebagaimana kontrak 567, 568 dan 569 sebesar Rp434.812.949,00 (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat sembilan rupiah) dengan rincian:
 - Untuk proyek di pulo Raya sebesar Rp153.108.439,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk proyek di Crak Mong sebesar Rp125.457.662,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah);
 - Untuk proyek Lhok Kruet sebesar Rp156.812,949,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus puluh sembilan rupiah);
8. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*vanprestasi*) kepada Penggugat;
 9. Menyatakan Tergugat telah tidak beritikad baik kepada Penggugat;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk pekerjaan tahap III proyek *community center* Pulo Raya, Crak Mong dan Lhok Kruet Kabupaten Jaya sejumlah Rp434.812.949,00 (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus empat sembilan rupiah);
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 12. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 08/PDT/2012/PT.BNA., tanggal 17 April 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2012, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2010/ PN.BNA., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Juli 2012;
2. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2012 dan tanggal 13 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Selanjutnya, alasan-alasan Permohonan Kasasi secara lebih rinci terhadap Putusan PT Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Perdata *A Quo*;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh sebenarnya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* karena Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terikat dalam klausula arbitrase (*pactum de compromittendo*) yang ada dalam Pasal 10 masing-masing *Contract Agreement* Nomor 567., tanggal 13 Mei 2009 (*vide* Bukti P-1), *Contract Agreement* Nomor 568., tanggal 13 Mei 2009 (*vide* Bukti P-2) dan *Contract Agreement* Nomor 569., tanggal 13 Mei 2009 (*vide* Bukti P-3), (selanjutnya disebut Perjanjian-Perjanjian). Untuk lebih jelasnya kami kutip Pasal 10 dari perjanjian-perjanjian tersebut sebagai berikut:

Pasal 10 (versi bahasa Inggris):

"All disputes arising in connection with this contract shall be finally settled under the rules of conciliation and arbitration in Indonesia in accordance with the rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);"

Pasal 10 (versi bahasa Indonesia):

"Semua perselisihan yang timbul sehubungan dengan kontrak ini akan diselesaikan dengan hukum yang berlaku di pengadilan arbitrase di Indonesia sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);"

Pasal 10 (terjemahan resmi bahasa Indonesia):

"Seluruh sengketa yang timbul sehubungan dengan kontrak ini akan diselesaikan secara final berdasarkan prosedur konsiliasi dan arbitrase di Indonesia sesuai dengan Prosedur Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);"

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perjanjian-Perjanjian tersebut sangat jelas bahwa Para pihak (*in casu* Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) terikat dalam klausula arbitrase dimana Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah sepakat untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
3. Bahwa oleh karena gugatan Termohon Kasasi jelas merupakan sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian maka sudah seharusnya perkara perdata *a quo* diperiksa dan diputus melalui arbitrase di BANI sebagaimana diperjanjikan oleh Para pihak;
4. Bahwa namun demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukum mengenai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* sebagaimana telah diatur dalam *Reglement tot Regeling van het Rechtwezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg). Akan tetapi kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut justru dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 RBg, Hakim karena jabatannya diwajibkan menyatakan dirinya tidak berwenang apabila perkara yang diajukan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri meskipun Para pihak dalam perkara tersebut tidak mengemukakannya;
6. Bahwa selain itu Pasal 160 RBg juga mengatur bahwa tuntutan mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara dapat diajukan dalam taraf pemeriksaan manapun. Agar lebih jelas kami kutip Pasal 160 RBg sebagai berikut:

Pasal 160 RBg:

“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”;

(penebalan ditambahkan).

7. Bahwa mengenai hak Pemohon Kasasi untuk mengajukan tuntutan mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat kasasi juga diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/2004., yang mengatur sebagai berikut:
“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

(penebalan ditambahkan).

8. Bahwa dengan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian-perjanjian tersebut maka secara hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Nomor 30/1999). Pasal 3 dan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30/1999, secara tegas mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase bahkan Pengadilan Negeri diharuskan untuk menolak perkara tersebut apabila diajukan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30/1999, juga secara tegas mengatur bahwa dengan adanya perjanjian arbitrase maka hal tersebut meniadakan hak Para pihak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Untuk lebih jelasnya kami kutip Pasal 3 dan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30/1999, sebagai berikut:

Pasal 3:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

Pasal 11 Ayat (1):

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”;

Pasal 11 Ayat (2):

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

9. Bahwa Pasal 11 dari perjanjian-perjanjian tidak dapat dianggap sebagai pilihan tempat penyelesaian sengketa yang berlaku bagi Para pihak karena Pasal 11 dari perjanjian-perjanjian secara jelas mengatur mengenai pilihan hukum yang berlaku dan pilihan yurisdiksi hukum. Justru Pasal 11 perjanjian-perjanjian tersebut memperjelas yurisdiksi dimana putusan



arbitrase BANI harus didaftar dan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya kami kutip Pasal 11 perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

Pasal 11:

"This agreement will be governed by and construed in accordance with the Indonesian Law. The parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Indonesia in Banda Aceh."

10. Bahwa namun demikian terdapat kekeliruan dalam versi bahasa Indonesia Pasal 11 perjanjian-perjanjian tersebut sehingga dapat disalahartikan seolah-olah Pasal 11 perjanjian-perjanjian tersebut mengatur mengenai pilihan tempat penyelesaian sengketa. Kekeliruan dalam versi bahasa Indonesia Pasal 11 perjanjian-perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 11 (versi bahasa Indonesia):

"Perjanjian ini didasarkan dengan hukum pemerintah Indonesia. Pihak-pihak yang bersengketa mengajukan gugatan melalui wilayah hukum Pengadilan Indonesia di Banda Aceh";(sic).

11. Bahwa kekeliruan dalam versi bahasa Indonesia Pasal 11 perjanjian-perjanjian tersebut terbukti berdasarkan terjemahan resmi dari Pasal 11 perjanjian-perjanjian tersebut sebagai berikut:

Pasal 11 (terjemahan resmi bahasa Indonesia):

"Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Indonesia. Para pihak secara tanpa dapat ditarik kembali menundukkan diri pada Yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Indonesia di Banda Aceh."

12. Bahwa namun demikian meskipun terdapat kekeliruan dalam versi bahasa Indonesia Pasal 11 perjanjian-perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 14.6 Perjanjian-Perjanjian, maka yang berlaku tetaplah ketentuan perjanjian-perjanjian dalam versi bahasa Inggris. Agar lebih jelas kami kutip Pasal 14.6 perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

Pasal 14.6 (versi bahasa Inggris):

"The present contract is drawn up in English/Bahasa Indonesia in 2 (two) copies, one copy for each party, The English text shall be binding"

Pasal 14.6 (terjemahan resmi bahasa Indonesia):

"Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Inggris/Bahasa Indonesia dalam 2 (dua) salinan, masing-masing untuk tiap pihak. Teks Bahasa Inggris dari kontrak ini menjadi versi yang akan mengikat";

13. Bahwa mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa Para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Sikap tegas Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dikemukakan dalam kasus Maskapai Asuransi Ramayana dalam Putusan Nomor 225 K/Sip/1976., tanggal 30 September 1983. Dalam Yurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan polis tertanggal 10 Agustus 1978, memuat klausula arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausula tersebut, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dikatakan, meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat I, namun berdasarkan Pasal 134 HIR (Pasal 160 RBg), hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara *ex-officio*;

14. Bahwa penegasan yang sama juga dijumpai dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3179 K/pdt/1984., tanggal 4 Mei 1988, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

"Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak";
(penebalan ditambahkan);

15. Bahwa sekalipun terdapat kerancuan di dalam klausula penyelesaian sengketa terkait pilihan antara penyelesaian melalui arbitrase atau Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung Republik Indonesia bersikap lebih mengutamakan pemberlakuan klausula arbitrase sebagaimana dinyatakan dalam putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1155 K/Pdt/1997., tanggal 26 Juni 2000;

"Menimbang, bahwa telah ternyata dalam perkara ini Penggugat asal dan Tergugat asal sama sekali belum pernah menempuh penyelesaian melalui "Proses arbitrase", yang seharusnya proses tersebut ditempuh terlebih dahulu sebagaimana disepakati dalam Pasal 28 Surat Perjanjian *a quo* (Bukti P-17) sehingga tidak harus ditempuh proses di Pengadilan sebagai jalan terakhir";

"Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka Mahkamah Agung berpendapat gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena gugatan Penggugat asal dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hukum gugatan Rekonsensi dari Tergugat asal harus pula dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



(penebalan ditambahkan).

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 225 K/Sip/1976., tanggal 30 September 1983;

“Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya tidak menyinggung sama sekali masalah tersebut, sedangkan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

“bahwa pertama-tama meskipun antara kedua belah pihak dalam *agreement* Nomor 25., tanggal 25 November 1969, diperjanjikan bahwa apabila ada sengketa akan diselesaikan dengan Arbitrage dahulu namun karena kedua belah pihak tidak mengajukan perlawanan ketika perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini”;

“Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut, hemat Mahkamah Agung keliru karena seolah-olah mengenai kewenangan absolut untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, oleh Pengadilan Negeri digantungkan kepada ada-tidaknya hal tersebut diajukan sebagai eksepsi/perlawanan dalam pemeriksaan dipersidangan”;

“Persetujuan yang terdapat dalam art. 11, adalah bersifat hukum keperdataan. Sekalipun demikian hal itu harus dihormati dan ditaati oleh Pengadilan karena sebagaimana dalam sistim hukum acara perdata yang berlaku yakni walaupun hukum acara perdata adalah merupakan ketentuan-ketentuan hukum publik dalam beberapa segi masih dapat disimpangi berlakunya oleh sesuatu persetujuan yang diciptakan oleh kedua belah pihak yang berselisih antara lain umpamanya dalam hal terjadinya suatu *dading*; sehingga kedudukan/kekuatan dari ketentuan art. 11 dari *agreement* tersebut, karena mengenai kekuatan absolute harus ditempuh sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR”;

“Demikian pula dalam masalah sekarang ini soal kewenangan menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak tersebut oleh mereka telah disepakati pertama-tama harus diselesaikan oleh Badan Arbitrage dan bukan oleh Pengadilan Negeri, ketentuan mana harus juga ditaati oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi”;

(sic);

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka terbukti secara jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh sebenarnya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* karena terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian-perjanjian (*vide* Bukti

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3). Akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh justru menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara perdata *a quo*;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas maka sudah sepatutnya *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh sebenarnya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* dan dengan demikian membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan kemudian mengadili sendiri perkara perdata *a quo* di tingkat kasasi.

II. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Telah Keliru Dalam Menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

A. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Telah Keliru Dalam Menerapkan Ketentuan Tentang Hukum Acara Perdata:

A.1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukum acara perdata Indonesia karena telah menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah secara keliru mengabulkan gugatan Termohon Kasasi yang tidak jelas dan kabur (*obscur*) karena menggabungkan gugatan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum menjadi satu

18. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai dalam memeriksa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh yang secara kekeliru telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi yang menggabungkan gugatan cidera janji (*wanprestasi*) dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

19. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum acara perdata yang berlaku, dasar hukum (*rechtelijke grond*) suatu gugatan tidak dapat dicampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dan cidera janji (*wanprestasi*). Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984., tanggal 24 April 1986, yang menyatakan sebagai berikut:

“Penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan *wanprestasi* di dalam satu surat gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri”;

(penebalan ditambahkan)



20. Bahwa semakin jelaslah dari Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* dalam suatu gugatan tidak dapat dibenarkan karena melanggar tata tertib beracara, seharusnya keduanya diajukan secara tersendiri;
21. Bahwa Termohon Kasasi dalam gugatannya secara jelas mencampuradukkan dasar hukum gugatannya, dimana Termohon Kasasi telah menuduh Pemohon Kasasi melakukan cedera janji (*wanprestasi*) sedangkan dilain sisi Termohon Kasasi menuduh Turut Terbanding/Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) (*vide* gugatan Termohon Kasasi angka 12 dan 13);
22. Bahwa dengan demikian gugatan Termohon Kasasi terbukti tidak jelas dan kabur (*obscuur*) karena Termohon Kasasi telah mencampuradukkan antara dalil-dalil perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) sebagaimana disebutkan dalam angka 12 dan 13 gugatannya tersebut;
23. Bahwa menurut kaedah-kaedah hukum yang berlaku di Indonesia, jelas terdapat perbedaan antara perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Hal ini jelas diatur dalam ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) di bawah ini:
- Pasal 1236 KUHPperdata, yang mengatur sebagai berikut:
- “Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”;
- Pasal 1239 KUHPperdata, yang mengatur sebagai berikut:
- “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”;
- Pasal 1267 KUHPperdata, yang mengatur sebagai berikut:
- “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”;
- Pasal 1365 KUHPperdata, yang mengatur sebagai berikut:



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara tersebut di atas jelas terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara suatu perbuatan cidera janji (*vanprestasi*) dengan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Oleh karena itu antara perbuatan melawan hukum dan perbuatan cidera janji (*vanprestasi*) tidak dapat dicampuradukkan dalam suatu dalil gugatan;

25. Bahwa sebenarnya Turut Terbanding/Turut Tergugat telah mengemukakan hal tersebut dalam eksepsinya kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh namun demikian eksepsi Turut Terbanding/Turut Tergugat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh. Untuk lebih jelasnya kami kutip pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya tanggal 18 Agustus 2011, sebagai berikut:

”Menimbang, bahwa tentang alasan eksepsi Turut Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat dan Penggugat menurut majelis sudah mengenai pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjutnya karenanya alasan ekspesi Turut Tergugat yang demikian harus ditolak”;

26. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya eksepsi Turut Terbanding/Turut Tergugat mengenai tidak jelas dan kaburnya gugatan Termohon Kasasi (*obscur libel*) maka terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo*, karena berdasarkan Pasal 189 RBg Hakim wajib untuk memutus seluruh bagian tuntutan yang disampaikan oleh Para pihak dalam suatu perkara dan bahkan karena jabatannya hakim wajib melengkapi dasar-dasar hukum meskipun tidak dikemukakan oleh Para pihak. Untuk lebih jelasnya kami kutip isi Pasal 189 RBg sebagai berikut:

- 1) “Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh Para pihak;
- 2) Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya;
- 3) Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon”;

27. Bahwa ketentuan tersebut di atas juga didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 perihal

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan (SEMA Nomor 03/1974) dimana angka 3 dari SEMA Nomor 03/1974., mengatakan bahwa kurangnya pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan kelalaian dalam hukum acara dan dapat mengakibatkan batalnya putusan tersebut di tingkat kasasi. Untuk lebih jelasnya kami kutip angka 3 SEMA Nomor 03/1974., sebagai berikut:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi";

28. Bahwa atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga tidak memperbaiki kekeliruan tersebut dan justru malah menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh tanpa memeriksa kembali secara cermat dan teliti hal-hal yang telah dikemukakan oleh Para pihak tersebut. Dengan demikian terbukti pula bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum acara mengenai pencampuran dasar hukum yang berbeda dalam suatu gugatan dan sekaligus keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 189 RBg dan SEMA Nomor 03/1974;
29. Bahwa oleh karena terbukti adanya kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh maka sudah sepatutnya *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan kemudian mengadili sendiri perkara perdata *a quo* di tingkat kasasi;
 - A.2. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai menjalankan kewajibannya untuk memeriksa kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh karena telah memeriksa saksi-saksi yang terikat hubungan kerja dengan Termohon Kasasi;
30. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai dalam memeriksa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dimana terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dalam memeriksa dan menimbang keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi karena saksi-saksi tersebut ternyata memiliki hubungan pekerjaan dengan Termohon Kasasi;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



31. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan telah didengar keterangannya dalam persidangan perkara perdata *a quo*, yakni Sdr. Ir. T. Ivan dan Sdr. Zulfaqar, terbukti memiliki hubungan kerja dengan Termohon Kasasi. Sebagaimana disebutkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh, Sdr. Ir. T. Ivan adalah Manager PT. Asiapim Utama (*in casu* Termohon Kasasi) dan Sdr. Zulfaqar adalah Set Engineer PT. Asiapim Utama (*in casu* Termohon Kasasi);
32. Bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi yang ternyata memiliki hubungan pekerjaan dengan Termohon Kasasi, sudah sepatutnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh menimbang berdasarkan Pasal 309 RBg, bahwa kedudukan saksi-saksi sebagai karyawan dari Termohon Kasasi dapat menimbulkan konflik kepentingan sehingga kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut diragukan obyektifitas dan kebenarannya. Untuk lebih jelasnya kami kutip Pasal 309 RBg sebagai berikut:
- “Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya”;
- (penebalan ditambahkan).
33. Bahwa atas alasan tersebut di atas maka diatur dalam Pasal 171 Ayat (2) RBg bahwa dalam pemeriksaan saksi Hakim terlebih dahulu wajib menanyakan salah satunya apakah saksi tersebut adalah buruh atau pembantu rumah tangga (*in casu* karyawan) mereka (*in casu* Termohon Kasasi). Tujuan dari ditanyakannya kedudukan saksi sebelum diperiksa tentulah guna menentukan apakah keterangan saksi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu dalam memeriksa keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan perkara perdata *a quo* sudah sepatutnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh menerapkan ketentuan Pasal 309 dan Pasal 171 Ayat (2) RBg dengan benar. Namun demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh justru tetap mendengar dan memeriksa keterangan Sdr. Ir. T. Ivan dan Sdr. Zulfaqar dibawah sumpah sebagai saksi padahal kedua orang tersebut jelas bekerja sebagai karyawan dari Termohon Kasasi;



34. Bahwa mengenai kedudukan saksi yang memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak yang berperkara, M. Yahya Harahap, S.H., berpendapat dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Cet. I., Penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 641 sebagai berikut:

"Apakah orang yang mempunyai hubungan kerja, baik sebagai karyawan atau pembantu rumah tangga dengan salah satu pihak yang berperkara dianggap tidak cakap menjadi saksi? Pada prinsipnya secara yuridis mereka itu tidak digolongkan kepada kelompok yang dilarang Pasal 145 HIR, maupun kelompok yang berhak mengundurkan diri berdasarkan Pasal 146 HIR, Pasal 144 HIR secara resmi menempatkan mereka berkedudukan sebagai saksi. Jadi cakap sebagai saksi. Namun dalam praktik, selalu diajukan pernyataan, apakah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak layak menjadi saksi? Bukankah ketergantungannya pada majikan akan menghilangkan sikap independensinya ke arah tindakan yang berat sebelah memihak kepada majikannya. Berdasarkan alasan kelayakan itu, sebaiknya dipertimbangkan untuk menjadi saksi. Terutama apabila pihak lawan mengajukan keberatan atas alasan saksi diduga akan memihak, hakim berwenang untuk mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 172 HIR. Dalam Pasal itu antara lain dikatakan, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim mengenai saksi ialah kedudukan saksi dalam arti luas, termasuk hubungan kerja";

35. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas jelaslah bahwa seharusnya saksi yang memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak berperkara tidak didengar keterangannya dalam persidangan. Akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangan dan memperbaiki kekeliruan penerapan Pasal 309 dan Pasal 171 Ayat (2) RBg. Justru sebaliknya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh;

36. Bahwa oleh karena terbukti adanya kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh maka sudah sepatutnya *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan kemudian mengadili sendiri perkara perdata *a quo* di tingkat kasasi.

B. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh Dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Telah Keliru Dalam Mempertimbangkan Dan Menerapkan Ketentuan Hukum Tentang Cidera Janji (*wanprestasi*):



37. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum tentang cidera janji (*wanprestasi*) dalam perkara perdata *a quo*, sebagaimana disampaikan dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 52 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat melibatkan pihak Turut Tergugat dan PT. Bangun Cipta Mulia dan PT. SNC Lavalin dan mengalihkan pekerjaan kepada Turut Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kontrak yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam poin 14 angka 14.4, bahwa tidak satupun pihak mempunyai hak menyerahkan hak-hak dan kewajibannya dibawah kontrak yang ada kepada pihak ketiga tanpa disetujui secara tertulis oleh pihak lain”.
“Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya perbuatan Tergugat yang menghentikan pekerjaan yang dilakukan Penggugat dengan alasan pihak CRC tidak menerimanya dan laporan PT. Bangun Cipta Mulia dan audit dari PT. SNC Lavalin yang menyatakan pekerjaan penggugat tidak baik tanpa setahu Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kontrak”;
(sic) (penebalan ditambahkan);

38. Bahwa menurut kaedah-kaedah hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud sebagai perbuatan cidera janji atau *wanprestasi* diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHPerdata di bawah ini:

a) Pasal 1236 KUHPerdata:

“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”;

b) Pasal 1239 KUHPerdata:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”;

c) Pasal 1267 KUHPerdata:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”;



39. Bahwa Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "*Hukum Perjanjian*", Penerbit Intermedia, Cet. 17, Jakarta, 1998, halaman 45, menerangkan definisi cidera janji (*wanprestasi*) sebagai berikut:
- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
 - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
40. Bahwa, di samping ketentuan-ketentuan mengenai cidera janji (*wanprestasi*) dalam KUHPerdara, khusus mengenai cidera janji (*wanprestasi*) dalam kontrak jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (UU Nomor 18/1999). Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 18/1999 mengatur bahwa cidera janji (*wanprestasi*) adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam kontrak kerja konstruksi:
- tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
 - melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau
 - melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
41. Bahwa dalam hal cidera janji (*wanprestasi*), sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara, kreditor atau pihak terhadap siapa prestasi tidak dipenuhi dapat menuntut:
- Pemenuhan perjanjian;
 - Pemenuhan perjanjian dengan disertai ganti rugi;
 - Ganti rugi saja;
 - Pembatalan perjanjian; atau
 - Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.
42. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru menginterpretasikan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai cidera janji (*wanprestasi*) dalam perkara perdata *a quo* sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusnya pada halaman 52, sebagai berikut:
- Tindakan Pemohon Kasasi menghentikan pekerjaan yang dilakukan Termohon Kasasi dengan alasan pihak Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak menerima hasil pekerjaan Termohon Kasasi;
 - Tindakan Pemohon Kasasi menunjuk PT. Bangun Cipta Mulia dan PT. SNC Lavalin untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan Termohon Kasasi;



c) Tindakan Pemohon Kasasi mengalihkan pekerjaan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat;

43. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan cidera janji (*vanprestasi*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Tindakan Pemohon Kasasi menghentikan pekerjaan yang dilakukan Termohon Kasasi dengan alasan pihak Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak menerima hasil pekerjaan Termohon Kasasi bukanlah cidera janji (*vanprestasi*):

1) Bahwa di dalam pertimbangannya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah secara keliru mencampur-adukkan istilah pemberitahuan penghentian untuk sementara pekerjaan konstruksi dengan pemutusan perjanjian;

2) Bahwa pemberitahuan penghentian pekerjaan untuk sementara waktu adalah hal yang berbeda dengan tindakan pemutusan perjanjian. Penghentian pekerjaan dengan alasan Turut Terbanding/Turut Tergugat, sebagai penyandang dana, tidak menerima hasil pekerjaan Termohon Kasasi, adalah tindakan penghentian untuk sementara waktu yang tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perjanjian konstruksi sesuai dengan surat Pemohon Kasasi kepada seluruh kontraktor tanggal 9 September 2009, (*vide* Bukti T-8) dan Surat Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi tanggal 4 Maret 2010, Nomor 042/IRIBA/CRC/III/10., (*vide* Bukti P-11). Sedangkan pemutusan Perjanjian-Perjanjian dilakukan berdasarkan Surat Pemutusan Perjanjian tanggal 12 Agustus 2010, Nomor IRIBA/HOP/III/10/502., (*vide* Bukti T-14). Adapun dalam perkara perdat *a quo* alasan pemutusan perjanjian-perjanjian bukanlah karena Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak menerima hasil pekerjaan dari Termohon Kasasi melainkan karena Termohon Kasasi telah gagal untuk memenuhi kualitas konstruksi sebagaimana diharapkan dan Termohon Kasasi tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

3) Bahwa selain itu, sebelum melakukan pemutusan Perjanjian-Perjanjian, Pemohon Kasasi telah pula memberitahukan dan menginstruksikan Termohon Kasasi untuk segera memperbaiki kualitas pekerjaannya (*vide* Bukti T-9) namun hingga waktu yang ditetapkan Termohon Kasasi tidak



juga melaksanakan instruksi tersebut; Bahwa sebenarnya dalam perkara perdata *a quo* justru Termohon Kasasilah yang melakukan cidera janji (*wanprestasi*) karena Termohon Kasasi telah gagal memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian-perjanjian, sebagaimana terbukti dari laporan *quality assurance audit of community Center* yang dikeluarkan oleh PT. Bangun Cipta Mulia selaku auditor independen (*vide* Bukti T-1). Oleh karena Termohon Kasasi terbukti telah melakukan *wanprestasi* yakni "melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan", maka sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdata, Pemohon Kasasi berhak untuk menuntut pembatalan Perjanjian (dalam hal ini pemutusan perjanjian-perjanjian);

4) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh juga telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan merujuk pada Pasal 8.1 perjanjian-perjanjian, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari ke 14 poin yang tercantum dalam kontrak tersebut tidak diatur secara *limitatif* tentang bagaimana cara pemutusan hubungan pekerjaan antara Para pihak, namun dari isi poin 8.1 tentang keadaan kahar maka kontrak antara Para pihak akan dilakukan pemutusan dan dilakukan perhitungan ulang terhadap kontrak serta akan disetujui antara kontraktor dengan pihak klien";

5) Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut di atas jelas keliru karena Pasal 8.1 perjanjian-perjanjian hanya mengatur tentang pemutusan perjanjian-perjanjian dalam hal terjadinya keadaan kahar. Sedangkan dalam perkara perdata *a quo* pemutusan perjanjian-perjanjian dilakukan tidak dalam keadaan kahar. sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pemutusan perjanjian-perjanjian yang dilakukan dalam perkara perdata *a quo* adalah karena Termohon Kasasi telah gagal untuk memenuhi prestasinya dengan baik;

b. Tindakan Pemohon Kasasi menunjuk PT. Bangun Cipta Mulia dan PT. SNC Lavalin untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan Termohon Kasasi bukanlah cidera janji (*wanprestasi*):

1) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dengan menganggap penunjukan auditor independen PT. Bangun Cipta Mulia dan PT. SNC Lavalin adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian-perjanjian karena tidak ada satupun ketentuan



dalam perjanjian-perjanjian yang secara tegas melarang Para pihak untuk menunjuk auditor independen;

2) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh juga telah keliru dengan menganggap perhitungan ulang atas perjanjian-perjanjian harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Adapun kewajiban tersebut hanya akan timbul jika terjadi keadaan kahar sedangkan dalam perkara perdata *a quo* tidak ada keadaan kahar yang terjadi;

3) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh juga telah keliru dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut di dalam putusannya:

"Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 tentang penilaian yang dilakukan oleh PT. SNC Lavalin yang ternyata hasilnya berbeda dengan penilaian yang dilakukan oleh Islamic Relief dan menjadi dasar pembayaran pekerjaan Penggugat tahap I dan II berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu Gunawan ST dan Dedi Dores ST menyatakan bahwa sebelum SNC Lavalin dan PT. BCM melakukan evaluasi pekerjaan konstruksi tersebut telah lebih dahulu dihentikan oleh Islamic Relief sebanyak 2 kali.

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Tergugat telah memberitahukan Penggugat untuk menghentikan pekerjaan konstruksi tersebut karena pihak CRC tidak menerima hasil pekerjaan Tergugat padahal sebelumnya Tergugat sudah membayarkan pekerjaan sampai tahap II dan selanjutnya melibatkan PT. Bangun Cipta Mulia dan PT. SNC Lavalin untuk membuat final report November 2009 dan audit terhadap pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan yang selanjutnya semua pekerjaan telah Pergugat alihkan kepada Turut Tergugat";

(penebalan ditambahkan).

4) Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh di atas merupakan suatu pertimbangan yang keliru karena PT. Bangun Cipta Mulia dan PT. SNC Lavalin melakukan penilaian sebelum adanya pemutusan perjanjian-perjanjian oleh Pemohon Kasasi. Bahwa untuk lebih jelasnya kronologis dari perkara ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Peristiwa	Bukti
27 Maret 2008	Perjanjian antara Islamic Relief	Bukti T-



	dan Canadian Red Cross	15
13 Mei 2009	Perjanjian Nomor 567 (Desa Pulo Raya) ditandatangani oleh pihak Islamic Relief dan PT. Asiapim Utama	Bukti P-1
13 Mei 2009	Perjanjian Nomor 568 (Desa Crak Mong) ditandatangani oleh pihak Islamic Relief dan PT. Asiapim Utama	Bukti P-2
13 Mei 2009	Perjanjian Nomor 569 (Desa Lhok Kruet) ditandatangani oleh pihak Islamic Relief dan PT. Asiapim Utama	Bukti P-3
15 Juli 2009	Pembayaran Pertama – Desa Lhok Kruet – Rp114.000.000,-	Bukti T-7
28 Juli 2009	Pembayaran Pertama – Desa Pulo Raya – Rp114.000.000,00	Bukti T-5
28 Juli 2009	Pembayaran Pertama – Desa Crak Mong – Rp114.000.000,00	Bukti T-6
10 Agustus 2009	Pembayaran Kedua – Desa Lhok Kruet – Rp114.000.000,00	Bukti T-7
10 Agustus 2009	Pembayaran Kedua – Desa Pulo Raya – Rp114.000.000,00	Bukti T-5
10 Agustus 2009	Pembayaran Kedua – Desa Crak Mong – Rp114.000.000,00	Bukti T-6
9 September 2009	Surat Pemberitahuan dari Islamic Relief kepada seluruh Kontraktor <i>community center project</i> untuk memberhentikan sementara seluruh pekerjaan konstruksi dan bahwa Islamic Relief dan Canadian Red Cross akan menunjuk konsultan independen untuk melakukan audit kualitas pada seluruh lokasi konstruksi.	Bukti T-8
27 November	<i>Quality assurance audit of</i>	Bukti T-1



2009	<i>community center (final report)</i> oleh PT. Bangun Cipta Mulia	
16 Desember 2009	Surat Pemberitahuan dari Islamic Relief kepada PT. Asiapim Utama untuk segera memperbaiki kekurangan pada bangunan sesuai dengan yang terdapat pada <i>quality assurance audit of community center (final report)</i> oleh PT. Bangun Cipta Mulia	Bukti T-9
18 Mei 2010	Hasil penilaian SNC (<i>valuation of community center</i>)	Bukti T-2
12 Agustus 2010	Surat Pemutusan Perjanjian dari Islamic Relief kepada PT. Asiapim Utama	Bukti T-14

c. Pemohon Kasasi tidak melakukan cidera janji (*vanprestasi*) karena sebenarnya tidak terjadi tindakan pengalihan dalam perkara perdata *a quo*:

1) Bahwa berdasarkan perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Turut Terbanding/Turut Tergugat (*vide* Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17), Turut Terbanding/Turut Tergugat adalah penyandang dana atas pekerjaan yang dilakukan berdasarkan perjanjian-perjanjian;

2) Bahwa oleh karena perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Turut Terbanding/Turut Tergugat telah berakhir, maka seandainya pun benar *quad non* Turut terbanding/Turut Tergugat telah menunjuk kontraktor lain yang menggantikan pekerjaan Termohon Kasasi, maka hal itu bukanlah suatu tindakan pengalihan oleh Pemohon Kasasi. Hal tersebut merupakan diskresi penuh dari Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh jelas telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah mengalihkan pekerjaannya kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat. Kekeliruan tersebut adalah karena dalam perkara perdata *a quo* sama sekali tidak terdapat tindakan pengalihan oleh Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi. Seluruh kewajiban maupun hak Pemohon Kasasi dalam perjanjian-perjanjian dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemohon Kasasi. Penandatanganan perjanjian,



pembayaran pada setiap tahap, hingga pemutusan perjanjian-perjanjian dilakukan oleh dan atas nama Termohon Kasasi;

44. Bahwa selain hal-hal yang telah disampaikan di atas, tidak ada satu tindakan pun yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang dapat dianggap sebagai cidera janji (*wanprestasi*) baik menurut ketentuan dalam KUHPerdata maupun dalam Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) huruf g UU Nomor 18/1999. Justru, sebaliknya terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian termasuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan perjanjian-perjanjian;
45. Bahwa sesungguhnya justru Termohon Kasasi-lah yang telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Pemohon Kasasi karena hasil pekerjaan Termohon Kasasi terbukti tidak sesuai dengan standar dan kualitas yang diharapkan (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-2);
46. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, terbukti dalam perkara perdata *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukum mengenai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*). Akan tetapi, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh sama sekali tidak memperbaiki kekeliruan ini dan justru malah menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh. Bahkan di dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh sama sekali tidak memberikan pertimbangan terkait dengan masalah *wanprestasi* ini. Dengan demikian, jelas terbukti dalam perkara perdata *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru pula dalam menerapkan hukum mengenai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
47. Bahwa oleh karena terbukti adanya kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, maka sudah sepatutnya *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan kemudian mengadili sendiri perkara perdata *a quo* di tingkat kasasi;
- III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Telah Lalai Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memutus Perkara Perdata A Quo Yang Berakibat Batalnya Putusan Tersebut;
- A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Telah Lalai Karena Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Kurang Cukup Pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*):



48. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memutus perkara perdata *a quo* di tingkat banding telah lalai untuk melengkapi putusannya dengan pertimbangan hukum yang teliti, baik dan cermat (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal tersebut terbukti dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang secara semerta-merta hanya menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh. Untuk lebih jelasnya kami kutip pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman 7 Putusan PT Banda Aceh sebagai berikut:

“Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Turut Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun merubah putusan ini. hal yang disampaikan hanyalah merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karenanya hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 34/PDT.G/2010/PN.BNA., yang dimohonkan banding dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat dengan perantara kuasa hukumnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi, oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan”;

(sic) (penebalan ditambahkan).

49. Bahwa Hakim diwajibkan untuk membuat pertimbangan yang lengkap dan benar dalam membuat putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48/2009) dan Pasal 189 RBg. Untuk lebih jelasnya kami kutip isi ketentuan tersebut di atas sebagai berikut:

Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48/2009:



"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan";

Pasal 184 Ayat (1) HIR:

"Dalam putusan hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu; begitu juga, harus dicantumkan keterangan tersebut pada ayat (14) Pasal 7 **Reglemen** susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia", keputusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu dijatuhkan keputusan itu";

50. Bahwa ketidaklengkapan pertimbangan hakim dalam putusannya berakibat dibatalkannya putusan tersebut oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3766 K/Pdt/1985., tanggal 26 Februari 1987;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1250 K/Pdt/1986., tanggal 20 Juli 1989;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1972., tanggal 13 Agustus 1972; dan
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/Sip/1969., tanggal 21 Februari 1970;

Hal ini didukung pula oleh pendapat Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., yang juga seorang hakim, dalam bukunya, halaman 163 sampai dengan 164 yang mengatakan sebagai berikut:

"...Pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik, dan cermat. Apabila suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya, putusan hakim demikian akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung...";

51. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh terbukti telah lalai dalam memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* di tingkat banding karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak memberikan pertimbangan hukum secara lengkap yang disertai dengan alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum secara teliti dan lengkap yang dapat mendukung

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



keputusannya untuk menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh (*onvoldoende gemotiveerd*);

52. Bahwa kegagalan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memberikan pertimbangan hukum secara lengkap dalam putusannya membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan batalnya putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/2004;

53. Bahwa ketentuan tersebut di atas juga didukung oleh SEMA Nomor 03/1974, dimana angka 3 dari SEMA Nomor 03/1974, mengatakan bahwa kurangnya pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan kelalaian dalam hukum acara dan dapat mengakibatkan batalnya putusan tersebut di tingkat kasasi. Untuk lebih jelasnya kami kutip angka 3 SEMA Nomor 03/1974, sebagai berikut:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi";

54. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka sudah sepatutnya *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan kemudian mengadili sendiri perkara perdata *a quo* di tingkat kasasi.

A. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Terbukti Kurang Pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Dan Justru Mengesampingkan Dalil-Dalil Para Pihak Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata *A Quo* Di Tingkat Banding;

55. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh jelas terbukti telah lalai karena tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan dalil-dalil Para pihak dalam pemeriksaan perkara perdata *a quo* di tingkat banding;

56. Bahwa seandainya pun benar *quad non* tidak ada hal-hal baru dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Para pihak dalam perkara *a quo*, maka hal tersebut bukan berarti membebaskan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dari kewajibannya berdasarkan undang-



undang untuk membuat pertimbangan hukum yang lengkap dengan disertai analisa hukum yang teliti, benar, dan akurat;

57. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh terbukti memperlihatkan keengganannya dalam pemeriksaan perkara perdata *a quo* di tingkat banding. Hal itu tampak jelas dari pertimbangan hukumnya yang sama sekali tidak memberikan penjelasan secara yuridis maupun analisa hukum apapun mengapa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh langsung dikuatkan begitu saja;
58. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh terbukti telah mengesampingkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dan juga Termohon Kasasi tanpa sebab-sebab yang tidak diuraikan secara lengkap dan tanpa alasan-alasan hukum yang jelas maka terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan batalnya putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/2004;
59. Bahwa oleh karena terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang dalam memutus perkara perdata *a quo* maka sudah sepatutnya *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan kemudian mengadili sendiri perkara perdata *a quo* di tingkat kasasi;

Dalam Rekonvensi:

Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh Dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Telah Lalai Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memutus Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata A Quo Karena Kurang Cukup Pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*):

60. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai untuk membuat pertimbangan hukum yang teliti, baik dan cermat (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memutus gugatan rekonvensi dalam perkara perdata *a quo*. Hal tersebut terbukti dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rekonvensi yang secara semerta-merta hanya menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam rekonvensi tanpa disertai alasan-alasan hukum yang cukup. Untuk lebih jelasnya kami kutip pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rekonvensi pada halaman 10 Putusan PT Banda Aceh sebagai berikut:

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



"Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam reconvensi yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama dalam reconvensi dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga dalam gugat reconvensi pun putusan Pengadilan pertama dapat dikuatkan";

61. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48/2009, Pasal 189 Ayat (1) dan (2) RBg dan sesuai dengan SEMA Nomor 03/1974, hakim diwajibkan untuk membuat pertimbangan yang lengkap dan benar dalam membuat putusan;
62. Bahwa terbukti dalam memutus gugatan reconvensi Pemohon Kasasi dalam Reconvensi, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apalagi memeriksa ulang hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemohon Kasasi dalam Reconvensi (*onvoldoende gemotiveerd*);
63. Bahwa oleh karena terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah lalai untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan batalnya putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Nomor 14/1985, maka Putusan PT Banda Aceh sudah sepatutnya dibatalkan dan kemudian *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri perkara perdata dalam reconvensi *a quo* di tingkat kasasi.
 - I. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh Dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Telah Keliru Dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Dalam Gugatan Reconvensi Mengenai Cidera Janji:
64. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam reconvensi telah keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan cidera janji dalam gugatan reconvensi perkara perdata *a quo*. Selain itu *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam reconvensi telah lalai dalam memeriksa dan menimbang bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam Reconvensi;
65. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Valuation Summary yang dibuat oleh PT. SNC Lavalin di lokasi Crak Mong, Lhok Kruet dan Pulo Raya (*vide* Bukti T-2) terbukti hal-hal sebagai berikut:
 - a) Hasil pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam Reconvensi di bawah standar kualifikasi yang ditentukan di dalam kontrak;



b) Hasil pekerjaan Termohon Kasasi dalam Rekonvensi yang di bawah standar kualifikasi yang ditentukan di dalam kontrak menyebabkan pembayaran yang telah dibayarkan telah melebihi pembayaran yang seharusnya diterima;

66. Bahwa di dalam pertimbangannya mengenai gugatan rekonvensi, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam rekonvensi telah keliru mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi dalam Rekonvensi telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian-Perjanjian dengan kualitas baik yang dibuktikan dari Termohon Kasasi dalam Rekonvensi telah membayar pembayaran terhadap dua tahap pekerjaan yang telah dilakukan;

67. Bahwa setelah dilakukan audit oleh PT. SNC Lavalin yang menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Termohon Kasasi dalam Rekonvensi tidak sesuai dengan standar kualifikasi yang diharapkan, Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi telah memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi dalam Rekonvensi untuk memperbaiki hasil pekerjaan konstruksi tersebut sebagaimana terbukti dari Surat Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi kepada Termohon Kasasi dalam Rekonvensi tertanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberitahuan untuk memperbaiki kualitas bangunan di tiga lokasi sesuai dengan hasil audit oleh konsultan independen (*vide* Bukti T-9). Akan tetapi Termohon Kasasi dalam Rekonvensi sama sekali tidak mengindahkan permintaan dari Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi tersebut di atas;

68. Bahwa sesungguhnya justru Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi telah melaksanakan seluruh kewajibannya yang diatur di dalam perjanjian-perjanjian termasuk melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi dalam Rekonvensi (*vide* Bukti T-5, Bukti T-6 dan Bukti T-7) meskipun pekerjaan Termohon Kasasi dalam Rekonvensi belum selesai secara penuh;

69. Bahwa berdasarkan laporan hasil *audit valuation summary* di lokasi Crak Mong (*vide* Bukti T-2) disebutkan bahwa pengerjaan Ring Beams 200/250 mm (RB1/K-175) hanya mencapai 70% dari total pengerjaan, dan pengerjaan Ring Beams 130/150 mm (RB2/K-175) belum dimulai sama sekali atau 0% dari total pengerjaan. Padahal sesuai dengan Pasal 7 perjanjian-perjanjian, Pembayaran kedua akan dilakukan setelah penyelesaian hal-hal berikut:

a) Balok lintel (Lintel Beams);

b) Ring balok (Ring Beams);



- c) Pembuatan dudukan tangki air (*construction of the water tank elevated slab*);
- d) Pembuatan septic tank dan lahan resapan (*construction of septic tank and absorption field*);

70. Bahwa selain itu berdasarkan laporan hasil audit Valuation Summary di lokasi Lhok Kruet (*vide* Bukti T-2) disebutkan bahwa pengerjaan Lintel Beams 130/150 mm (LB/K-125) hanya mencapai 30% dari total pengerjaan dan dan pengerjaan Ring Beams 130/150 mm (RB2/K-175) belum dimulai sama sekali atau 0% dari total pengerjaan. Padahal sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian-Perjanjian, Pembayaran kedua akan dilakukan setelah penyelesaian hal-hal berikut:

- a) Balok lintel (Lintel Beams);
- b) Ring balok (Ring Beams);
- c) Pembuatan dudukan tangki air (*construction of the water tank elevated slab*);
- d) Pembuatan septic tank dan lahan resapan (*construction of septic tank and absorption field*);

71. Bahwa terakhir berdasarkan laporan hasil audit Valuation Summary di lokasi Pulo Raya (*vide* Bukti T-2) disebutkan bahwa pengerjaan Lintel Beams 130/150 mm (LB/K-125) hanya mencapai 35% dari total pengerjaan dan dan pengerjaan Ring Beams 130/150 mm (RB2/K-175) belum dimulai sama sekali atau 0% dari total pengerjaan. Padahal sesuai dengan Pasal 7 perjanjian-perjanjian, Pembayaran kedua akan dilakukan setelah penyelesaian hal-hal berikut:

- a) Balok lintel (*lintel beams*);
- b) Ring balok (*ring beams*);
- c) Pembuatan dudukan tangki air (*construction of the water tank elevated slab*);
- d) Pembuatan septic tank dan lahan resapan (*construction of septic tank and absorption field*);

72. Bahwa terbukti dengan adanya laporan hasil *audit valuation summary* di lokasi Crak Mong, Lhok Kruet dan Pulo Raya yang dibuat oleh PT. SNC Lavalin (*vide* Bukti T-2) bahwa pengerjaan Tahap II yang dipersyaratkan di dalam Pasal 7 Perjanjian-Perjanjian bahkan belum dipenuhi oleh Termohon Kasasi dalam Rekonvensi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Termohon Kasasi dalam Rekonvensi masih di bawah standar kualifikasi yang ditentukan di dalam Perjanjian-Perjanjian;



73. Bahwa akan tetapi, meskipun Termohon Kasasi dalam Rekonvensi telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian-perjanjian, Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi masih tetap memberikan toleransi kepada Termohon Kasasi dalam Rekonvensi dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki hasil pekerjaannya (*vide* Bukti T-9);
74. Bahwa berdasarkan hasil laporan audit Valuation Summary yang dibuat oleh PT. SNC Lavalin di lokasi Crak Mong, Lhok Kruet dan Pulo Raya (*vide* Bukti T-2) membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi telah melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi dalam Rekonvensi sebesar Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk ketiga lokasi yang masing masing lokasi nilainya adalah sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah). Sementara, dengan hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh Termohon Kasasi dalam Rekonvensi, nilai pembayaran yang seharusnya diterima adalah kurang lebih Rp644.843.942,00 (enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah). Dengan demikian terbukti terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp40.260.296,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) yang harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi;
75. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1362 KUHPerdata, Termohon Kasasi dalam Rekonvensi jelas berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut. Untuk lebih jelasnya kami kutip Pasal 1362 KUHPerdata:
- “Siapa yang, dengan itikad buruk, telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran dan yang demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga, jika barangnya telah menderita kemerosotan.”
76. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti Termohon Kasasi dalam Rekonvensi telah menerima sesuatu yang tidak seharusnya dibayarkan kepadanya karena Termohon Kasasi dalam Rekonvensi tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1362 KUHPerdata, Termohon Kasasi dalam Rekonvensi secara hukum berkewajiban untuk mengembalikan uang sebesar Rp40.260.296,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus



sembilan puluh enam rupiah) (*vide* Bukti T-10) kepada Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi;

77. Bahwa akibat Termohon Kasasi dalam Rekonvensi telah lalai dalam melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian-perjanjian maka Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi telah kehilangan kepercayaan dari penyandang dana dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat sekitar yang mengharapkan diselesaikannya proyek-proyek ini tepat pada waktunya;

78. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam rekonvensi telah keliru dalam menerapkan hukum mengenai cedera janji (*wanprestasi*). Akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rekonvensi tidak memperbaiki kekeliruan tersebut bahkan menguatkan putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam rekonvensi. Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rekonvensi telah melakukan kekeliruan yang sama dalam menerapkan hukum dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam rekonvensi;

Bahwa oleh karena terbukti adanya kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh maka sudah sepatutnya *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan kemudian mengadili sendiri perkara perdata *a quo* di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, ternyata *Contract Agreement* pada tanggal 13 Mei 2003 (P-I), memuat klausula arbitrase jika terjadi perselisihan di antara Para pihak, oleh sebab itu Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MD. Mustofa Shadeque, The Programme Manager Islamic Relief dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 08/PDT/2012/PT.BNA., tanggal 17 April 2011, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pdt.G.2010/PN.BNA., tanggal 18 Agustus 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MD. MUSTOFA SHADEQUE, THE PROGRAMME MANAGER ISLAMIC RELIEF** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 08/PDT/2012/PT.BNA., tanggal 17 April 2011, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pdt.G.2010/PN.BNA., tanggal 18 Agustus 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014, oleh Prof. Dr. Takdir Rachmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Djafni Djamal, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Anggota-anggota:

t.t.d

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rachmadi, S.H., LL.M.

t.t.d

Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Ketua,

t.t.d

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 3424 K/Pdt/2012



Panitera Pengganti,
t.t.d
Dadi Rachmadi,S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00;+
Jumlah	Rp500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003